



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/189/IV.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten/kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi;
 3. menyampaikan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang di evaluasi; dan
 4. melaporkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/189/IV.01/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.
 3. Kepala Eadan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
 9. Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung.
 10. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
 11. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
 12. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
 13. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.
 14. Fungsional Auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI